



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN  
BERBASIS BUS RAPID TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan umum perkotaan, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum yang terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik, dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam pengembangan jaringan angkutan umum, Pemerintah Kota Kediri mengembangkan sistem angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BERBASIS BUS RAPID TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Bus Rapid Transit adalah sebuah sistem angkutan massal dengan menggunakan bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal.
5. Rute Layanan adalah rute arah tujuan yang dilayani oleh Bus Rapid Transit.
6. Koridor adalah identitas titik awal (keberangkatan) sampai dengan titik akhir (tujuan).

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan/operasionalisasi angkutan umum perkotaan berbasis bus rapid transit untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang terpadu, nyaman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan operasionalisasi bus rapid transit adalah meningkatkan pelayanan dalam menunjang aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Kota Kediri.

BAB III  
PENYELENGGARA BUS RAPID TRANSIT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan bus rapid transit dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi perhubungan berwenang :
  - a. merencanakan dan mengembangkan sistem layanan angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit;
  - b. mengawasi pengoperasian sistem Bus Rapid Transit agar tersedia layanan yang baik bagi masyarakat; dan
  - c. mengelola dan memelihara aset yang berkaitan dengan sistem Bus Rapid Transit;

Pasal 5

- (1) Bus Rapid Transit beroperasi di wilayah Kota Kediri sesuai rute dan waktu layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap bus dilengkapi dengan tanda pengenalan rute layanan dan nomor lambung.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan operasionalisasi Bus Rapid Transit, SKPD yang membidangi perhubungan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang berbadan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### RUTE LAYANAN DAN TARIF

#### Pasal 7

Operasionalisasi angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit melayani rute:

- a. Koridor I (Terminal Tamanan – Jl. Merbabu).

Pergi dan pulang dengan rute = Terminal Tamanan – Jl. Semeru – Jl. Penanggungan – Jl. Kawi – Jl. Ahmad dahlan – SMP Negeri 6 – Mrican – dermo – Jl. Merbabu.
- b. Koridor II (Pasar Bawang – Jl. Sersan Suharmaji).
  - Berangkat dengan rute = Pasar Bawang – Perempatan Betet – SMP Negeri 5 – Jl. Akasia – Jl. Imam Bachri – Jl. D.I. Panjaitan – Jl. Kapten Tendean – SMP Negeri 2 – Perempatan Baruna – Jl. Brigjen Katamso – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Sersan Suharmaji (SMU Negeri 4).
  - Pulang dengan rute = Jl. Sersan Suharmaji (SMU Negeri 4) – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Sultan Agung – Jl. Kilisuci – SMP Negeri 2 – Jl. Kapten tendean – Jl. D.I. Panjaitan – Jl. Imam Bachri – Jl. Akasia – SMP Negeri 5 – Perempatan Betet – Pasar Bawang.
- c. Koridor III (Terminal Tamanan - Blabak).

Pergi dan pulang dengan rute = Terminal Tamanan – Jl. DR. Saharjo – Jl. Veteran – Jl. Penanggungan – Jl. Agus Salim – Jl. Bandar Ngalim – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Perinstis Kemerdekaan – Jl. Supersemar – STAIN Kediri – Pertigaan SMU Negeri 6 – Jl. Kapten Tendean.

#### Pasal 8

- (1) Rute layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan yang didasarkan atas :

- a. Kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam kajian teknis;
  - b. Perubahan jaringan jalan; dan
  - c. Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan rute layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

Setiap penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit mendapatkan fasilitas layanan angkutan secara gratis.

### BAB V

#### KOORDINASI DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Dalam penyelenggaraan operasionalisasi angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit, penyelenggara wajib berkoordinasi dengan SKPD dan instansi terkait.

#### Paasal 11

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan operasionalisasi angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit wajib dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 15 Agustus 2016

WALIKOTA KEDIRI,  
**ttd.**

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 15 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
**ttd.**

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA, SH.MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001